



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Raya Gangga-Bayan KodePos : 83353  
http://dikpora.lombokutarakab.go.id, email : dikpora@lombokutarakab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**ISLAM AL ADNAN**

**PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 421.1/2174/04/DIKBUDPORA/2024

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : 421.1/107/04/Dikbudpora/2024, Kamis tanggal Dua puluh dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat tentang Pemberian Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD TK ISLAM AL ADNAN Program Taman Kanak Kanak (TK) Dusun Akar akar Utara Desa Akar Akar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan permohonan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD : **TK ISLAM AL ADNAN**  
NPSN :  
Nomor Induk Berusaha PAUD :  
Dusun : Akar akar Utara  
Desa : Akar Akar  
Kecamatan : Bayan  
Alamat Sekolah : Dusun Akar akar Utara Desa Akar akar  
Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Satuan PAUD ISLAM AL ADNAN dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, Apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Tanjung, 22 Agustus 2024 M  
16 Shafar 1446 H

Kepala Dinas,



**Adenan, S.Pd.M.Pd.**

Pembina Tk.I, IV/c

NIP. 19660914 199003 1 009

IZIN OPERASIONAL BERLAKU  
SAMPAI DENGAN TANGGAL :  
22 AGUSTUS 2026